

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN APABILA KEHILANGAN
KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT YANG DIJADIKAN
JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN
MELALUI ASURANSI BUMIDA PADA PT
INDOMOBIL FINANCE INDONESIA**

**THE PROTECTION OF THE CONSUMER'S LAW IF LOSING WHEEL MOTOR
VEHICLES OF FOUR THAT WAS MADE THE GUARANTEE FIDUSIA IN THE
FUNDING AGREEMENT THROUGH THE INSURANCE BUMIDA
TO PT INDOMOBIL FINANCE INDONESIA**

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN APABILA KEHILANGAN
KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT YANG DIJADIKAN
JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN
MELALUI ASURANSI BUMIDA PADA PT
INDOMOBIL FINANCE INDONESIA**

Disusun Oleh :

Agus Budi Utomo
NIM 010710101152

Pembimbing

H. ARIE SUDJATNO, S.H.
NIP. 130 368 777

Pembantu Pembimbing

NANANG SUPARTO, S.H.
NIP. 131 415 666

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2007

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Ayahanda Suwardi dan Ibunda Marini tercinta dengan kerja keras, doa, kasih sayang, nasehat dan segala pengorbanan yang tiada henti;
2. Alma Mater yang kubanggakan;
3. Bapak dan ibu dosen serta guruku yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan;
4. Kakakku Ferry Endar Wati dan adik-adikku Revi Wulan Sari, Dodik Ibnu Mawardi, Ninda Ayu Pamungkas tercinta atas segala motivasi serta kasih sayangnya.

MOTTO

“Integritas adalah mengatakan kebenaran pada diri sendiri, sementara kejujuran adalah mengatakan kebenaran pada orang lain”

Spencer Johnson

Koran Sindo. Selasa, 19 Juni 2007. Halaman 1.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AGUS BUDI UTOMO

NIM : 010710101152

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN APABILA KEHILANGAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT YANG DIJADIKAN JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN MELALUI ASURANSI BUMIDA PADA PT INDOMOBIL FINANCE INDONESIA”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan demikian pernyataan ini, saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Juli 2007

Yang menyatakan

AGUS BUDI UTOMO
NIM. 010710101152

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan panitia penguji :

Hari : Rabu

Tanggal : 18

Bulan : Juli

Tahun : 2007

Diterima oleh panitia Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia penguji,

Ketua

Sekretaris

HIDAJATI, S. H.
NIP. 130 781 336

IKARINI DANI WIDIYANTI, S. H., M. H.
NIP. 132 164 568

Anggota Panitia Penguji,

1. **H. ARIE SUDJATNO, S.H.** (.....)
NIP. 130 368 777

2. **NANANG SUPARTO, S.H.** (.....)
NIP. 131 415 666

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

“PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN APABILA KEHILANGAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT YANG DIJADIKAN JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN MELALUI ASURANSI BUMIDA PADA PT INDOMOBIL FINANCE INDONESIA”

Oleh :

AGUS BUDI UTOMO
NIM. 010710101152

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

H. ARIE SUDJATNO, S.H.
NIP. 130 368 777

NANANG SUPARTO, S.H.
NIP. 131 415 666

Mengesahkan,
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Dekan,

KOPONG PARON PIUS, S.H, S.U.
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi yang diberi judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN APABILA KEHILANGAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT YANG DIJADIKAN JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN MELALUI ASURANSI BUMIDA PADA PT INDOMOBIL FINANCE INDONESIA”**.

Penulis dalam skripsi ini, mendapat banyak bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H. Arie Sudjatno, S.H., pembimbing yang telah memberikan petunjuk, nasehat, bimbingan dan arahnya dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Nanang Suparto, S.H., pembantu pembimbing yang telah memberikan nasehat, bimbingan, arahan, dan kesabarannya dalam penulisan skripsi ini;
3. Ibu Hidajati, S. H., Ketua Panitia Penguji Skripsi;
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S. H., M. H., Sekretaris Panitia Penguji Skripsi;
5. Bapak Mardi Handono, S.H., M. H. Ketua Jurusan Hukum Perdata;
6. Bapak Kopong Paron Pius, S.H, S.U., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Totok Sudaryanto, S.H, M.S., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak I Ketut Suandra, S.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H, M.M., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Ibu Siti Sudarmi, S.H., Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan guna kelancaran studi dari penulis selama ini;
9. Bapak, Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah;

10. Bapak Suranto dan Ibu Endang Sutiana karyawan PT Indomobil Finance Indonesia Cabang Ciputat yang telah banyak memberikan informasi dan data-data guna penulisan skripsi ini;
11. Bapak Andriyatno Bagian Kendaraan Bermotor PT Asuransi Bumiputramuda 1967 yang telah banyak memberikan informasi dan data-data melalui Email guna penulisan skripsi ini;
12. Bapak Suwardi dan Ibu Marini atas kasih sayang yang tak terhingga, doa dan nasehat, serta motivasi yang diberikan sehingga dapat melanjutkan kuliah dan dapat merasakan penulisan skripsi ini;
13. Kakakku Ferry Endar Wati yang memberikan dorongan semangat dan nasehat serta adik-adikku Revi Wulan Sari, Dodik Ibnu Mawardi, Ninda Ayu Pamungkas yang telah memberikan doa dan dukungan selama kuliah dan penulisan skripsi;
14. Kakek dan Nenekku serta saudara-saudara bapak dan ibuku yang telah memberikan dukungan baik materi maupun non materi kepada orangtuaku sehingga dapat menguliahkan anak-anaknya;
15. Elva Maya Sari yang telah memberikan semangat, motivasi, dan doa untuk menyelesaikan kuliah ini;
16. Saudara-Saudara Angkatku di Jember : Eko, Wiwid, Lauren, Yudha, Arman, Ipi, Kurniawan, Fery, Rudi, Arif, lukman, Gesit, Dedi, Ridwan, Doni, Agung dan lain-lain yang belum disebut, yang telah memberikan dukungan dan semangat, walaupun saling berselisih pendapat, tapi memberikan warna dalam hidup ini;
17. Teman-teman alumni IPS 2 : Kuncoro, Agung, Ariyanti, Indah, Yanik, Yanto, Tinche, Vega, Ambon dan Isnaini terima kasih atas fasilitas serta doanya;
18. Teman imakla di Jember : Ambar, Gatot, Nita, Wahyu, Handa, Ira, Wiwik, Fian, Ivan, Liska, dan lain-lain. Terima kasih telah menemaniku selama di perantauan.
19. Teman seperjuangaku : Haryanto, Ponidi, Krismanto, Giyono, Yitno, Harjanto, Jumadi, Agus, dan kakek Sarsi yang telah mendukungku.

Semoga segala amal baik yang di berikan dengan tulus dan ikhlas pada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, tidak berlebihan kiranya pada kesempatan ini penulis selipkan suatu harapan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, Juli 2007

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
RINGKASAN	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang lingkup	5
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan Penulisan	5
1.4.1 Tujuan Umum.....	5
1.4.2 Tujuan Khusus	6
1.5 Metodologi.....	6
1.5.1 Pendekatan Masalah	6
1.5.2 Sumber Bahan Hukum.....	6
a. Sumber Bahan Hukum Primer.....	6
b. Sumber Bahan Hukum Sekunder.....	7
c. Sumber Bahan Non Hukum	7
1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	7
a. Studi Pustaka	7
b. Penelusuran Internet.....	7
1.5.4 Analisa Bahan hukum.....	7
BAB II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta	9
2.2 Dasar Hukum	10
2.3 Landasan Teori.....	15
2.3.1 Perlindungan Hukum	15
2.3.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	15
2.3.1.2 Macam – macam Perlindungan Hukum	16
2.3.1.3 Peranan Hukum.....	17
2.3.1.4 Tujuan Hukum	18
2.3.1.5 Fungsi Hukum.....	19
2.3.2 Konsumen	20
2.3.2.1 Pengertian Konsumen	20
2.3.2.2 Hak dan Kewajiban Konsumen	20
2.3.3 Hak Kebendaan	22
2.3.3.1 Pengertian Hak Kebendaan	22

2.3.3.2	Macam - Macam Hak Kebendaan.....	23
2.3.4	Jaminan Fidusia	25
2.3.4.1	Pengertian Jaminan Umum dan Jaminan Khusus.....	25
2.3.4.2	Pengertian Jaminan Fidusia	26
2.3.5	Perjanjian Pembiayaan.....	30
2.3.5.1	Pengertian Perjanjian Pembiayaan.....	30
2.3.5.2	Pengertian Pembiayaan Konsumen.....	31
2.3.5.3	Pengertian Perusahaan Pembiayaan Konsumen	33
2.3.6	Asuransi	33
2.3.6.1	Pengertian Asuransi	33
2.3.6.2	Obyek Asuransi.....	34
2.3.6.3	Sifat Perjanjian Asuransi	34
2.3.6.4	Macam – macam Usaha Asuransi	35

BAB III. PEMBAHASAN

3.1	Syarat Yang Harus Dipenuhi Oleh Konsumen Apabila Kendaraan Yang Dijaminkan Secara Fidusia Hilang Untuk Memperoleh Perlindungan Hukum.....	37
3.2	Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh PT INDOMOBIL FINANCE INDONESIA Melalui Asuransi BUMIDA Terhadap Konsumen Yang Kehilangan Kendaraan Jaminan Fidusia	44

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1	Kesimpulan	60
4.2	Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA	xv
-----------------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat pengantar penelitian dari Fakultas Hukum;
2. Surat balasan penelitian dari Indomobil Finance;
3. Perjanjian pembiayaan konsumen dari Indomobil Finance;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia Di Setiap Ibukota Propinsi Di Wilayah Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan.

RINGKASAN

Pembiayaan konsumen merupakan salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial, di samping kegiatan lain seperti leasing, faktoring, kartu kredit dan sebagainya. Sebagian besar tingginya angka penjualan mobil dan sepeda motor tersebut dipacu oleh gencarnya pembiayaan konsumen oleh perusahaan pembiayaan. Proporsi penjualan secara kredit diperkirakan mencapai angka lebih dari 90% dari total penjualan. (Rudi Agustian Hassim, 2005:1)

Perkembangan pembiayaan konsumen sebenarnya dapat lebih berkembang, bila didukung oleh perangkat hukum yang dapat membantu perkembangan tersebut, agar setiap resiko dapat ditekan seminimal mungkin misalnya, mengenai jaminan asuransi sebagai jaminan tambahan dalam pembiayaan konsumen kendaraan bermotor selain jaminan fidusia. Jaminan asuransi berguna untuk menjamin kendaraan bermotor yang dijamin secara fidusia apabila hilang pada waktu masa kredit dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Latar belakang inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul **“Perlindungan Hukum Konsumen Apabila Kehilangan Kendaraan Bermotor Roda Empat Yang Dijadikan Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Melalui Asuransi BUMIDA Pada PT INDOMOBIL FINANCE INONESIA”**.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh konsumen apabila kendaraan yang dijamin secara fidusia hilang untuk memperoleh perlindungan hukum, dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh PT. Indomobil Finance Indonesia melalui asuransi Bumida terhadap konsumen yang kehilangan kendaraan jaminan fidusia.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah ingin menjawab dan memberikan masukan terhadap kedua permasalahan di atas, sekaligus sebagai prasyarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S1).

Penulisan ini menggunakan metode pendekatan *juridis normatif* yaitu suatu pendekatan terhadap pokok permasalahan dengan mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan judul skripsi untuk selanjutnya dihubungkan dengan permasalahan yang ada. Analisis yang digunakan adalah metode deduktif yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip umum menuju prinsip-prinsip khusus. Selanjutnya bahan hukum tersebut diolah secara kualitatif yaitu pengolahan bahan-bahan hukum non statistik.

Garis besar penulisan skripsi ini berisikan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh konsumen apabila kendaraan yang dijamin secara fidusia hilang adalah didaftarkan ke pihak asuransi Bumida yaitu dengan membawa syarat – syarat, kelengkapan surat-surat, kemudian pihak asuransi mengeluarkan sertifikat. Syarat-syaratnya adalah melaporkan ke kepolisian (Polda) tentang kehilangan kendaraan untuk mendapatkan surat kehilangan dari Polda. Sedangkan kelengkapan surat-surat berupa : polis asli, STNK asli, BPKB asli, Surat blokir asli, dan formulir klaim yang telah ditandatangani. Kriteria kendaraan yang dijamin secara fidusia hilang yang dapat dijadikan klaim asuransi adalah

kehilangan kendaraan murni yaitu kehilangan kendaraan yang terjadi dalam posisi yang aman. Sedangkan kriteria kendaraan yang dijaminakan secara fidusia hilang yang tidak dapat dijadikan klaim oleh asuransi yaitu karena faktor kelalaian dari pihak konsumen itu sendiri. Indomobil Finance atau asuransi Bumida menganut sistem *Total Lost Only* (TLO) dalam keadaan rusak atau terbakar, maksudnya kendaraan akan mendapat klaim dari asuransi jika kerusakan tersebut mengalami kerusakan 80%.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh PT Indomobil Finance melalui asuransi Bumida terhadap konsumen yang kehilangan kendaraan jaminan fidusia adalah mendaftarkan ke lembaga yang berwenang yaitu kantor pendaftaran fidusia yang terletak di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bentuk perlindungannya adalah surat perjanjian kontrak yaitu surat perjanjian kontrak untuk melindungi hak dan kewajiban konsumen, yang berupa surat kuasa jaminan fidusia. Setelah surat kuasa jaminan fidusia dibuat, maka akan diterbitkan sertifikat asuransi yaitu sertifikat yang layaknya surat atau sertifikat kendaraan. Sertifikat ini berisi : masa perlindungan kendaraan berapa lama (jangka waktu), nomor mesin, nomor rangka kendaraan yang diasuransikan, dan lain-lain. Asuransi yang diwajibkan oleh Indomobil Finance berlangsung selama kredit, yaitu apabila kredit lunas maka perjanjian asuransinya juga berakhir.

Saran penulis terhadap permasalahan di atas adalah *Pertama*, Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam memperoleh perlindungan hukum terhadap konsumen yang obyek jaminan fidusia hilang atau rusak hendaknya disosialisasikan oleh PT Indomobil Finance Indonesia dan Asuransi Bumiputramuda 1967 (Bumida), sehingga konsumen dapat mengetahui dan memahami tentang hak-haknya. *Kedua*, penentuan prosentase sebesar 80% kerusakan yang dapat diganti oleh asuransi Bumida terhadap obyek fidusia terlalu berat, seharusnya bisa diturunkan menjadi 60%. Sedangkan terhadap obyek fidusia yang hilang seharusnya faktor kelalaian yang diberlakukan oleh PT Indomobil Finance Indonesia dalam memperoleh penggantian kerugian dari asuransi Bumida seharusnya ditambahkan dengan kata “kelalaian yang disebabkan oleh unsur kesengajaan”.